



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sunarko Bin Ngali (alm)
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/1 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gununglincing RT. 001 / RW. 005, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Karyanto Bin Juwari
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/20 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kebonsari RT. 003 / RW. 003, Ds. Tanjungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Margo Prasetyo Bin Legimen (alm)
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/7 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Banjarsari RT. 003 / RW. 009, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember.
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Januari 2023

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNARKO Bin NGALI (Alm) bersama dengan terdakwa KARYANTO Bin JUWARI, dan terdakwa MARGO PRASETYO Bin LEGIMEN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*perjudian*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUNARKO Bin NGALI (Alm) bersama dengan terdakwa KARYANTO Bin JUWARI, dan terdakwa MARGO PRASETYO Bin LEGIMEN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan dikurangi sepenuhnya selama

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar karpet
- 2 (Dua) set kartu remi

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara amsing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SUNARKO Bin NGALI (Alm) bersama dengan terdakwa KARYANTO Bin JUWARI, terdakwa MARGO PRASETYO Bin LEGIMEN (Alm) dan RIPIN (DPO) pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di dalam rumah tepatnya di Dsn. Gununglincing RT. 001 / RW. 005, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 para terdakwa SUNARKO Bin NGALI (Alm) bersama dengan terdakwa KARYANTO Bin JUWARI, terdakwa MARGO PRASETYO Bin LEGIMEN (Alm) dan RIPIN (DPO) mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jmr



100.000.- (Seratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dan ditaruh ditengah kemudian 2 (Dua) set kartu remi dijadikan 1 (Satu) dan ditaruh ditengah kemudian setiap pemain mengambil 3 (Tiga) buah kartu sampai setiap pemain memegang kartu remi sebanyak 21 (Dua puluh satu) kartu remi selanjutnya setiap pemain mencari SUN atau kartu urut dengan jenis yang sama dan warna yang sama secara berurutan setelah mendapat SUN atau kartu yang berurutan ditaruh dibawah namun posisi kartu remi dibuka sampai salah satu dari pemain judi kartu yang dipegang habis duluan dan dinyatakan sebagai pemenangnya dengan mengambil uang sebesar Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan ditengah tersebut serta menjadi Bandar, begitu seterusnya.

- Bahwa saat para terdakwa SUNARKO Bin NGALI (Alm) bersama dengan terdakwa KARYANTO Bin JUWARI, terdakwa MARGO PRASETYO Bin LEGIMEN (Alm) dan RIPIN (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Umbulsari Polres Jember namun RIPIN (DPO) berhasil melarikan diri dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar karpet dan 2 (Dua) set kartu remi.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUNARKO Bin NGALI (Alm) bersama dengan terdakwa KARYANTO Bin JUWARI, terdakwa MARGO PRASETYO Bin LEGIMEN (Alm) dan RIPIN (DPO) pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di dalam rumah tepatnya di Dsn. Gununglincing RT. 001 / RW. 005, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jmr



ijin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa SUNARKO Bin NGALI (Alm) bersama dengan terdakwa KARYANTO Bin JUWARI, terdakwa MARGO PRASETYO Bin LEGIMEN (Alm) dan RIPIN (DPO) melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara awalnya 4 (Empat) orang pemain yakni para terdakwa SUNARKO Bin NGALI (Alm) bersama dengan terdakwa KARYANTO Bin JUWARI, terdakwa MARGO PRASETYO Bin LEGIMEN (Alm) dan RIPIN (DPO) mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dan ditaruh ditengah kemudian 2 (Dua) set kartu remi dijadikan 1 (Satu) dan ditaruh ditengah kemudian setiap pemain mengambil 3 (Tiga) buah kartu sampai setiap pemain memegang kartu remi sebanyak 21 (Dua puluh satu) kartu remi selanjutnya setiap pemain mencari SUN atau kartu urut dengan jenis yang sama dan warna yang sama secara berurutan setelah mendapat SUN atau kartu yang berurutan ditaruh dibawah namun posisi kartu remi dibuka sampai salah satu dari pemain judi kartu yang dipegang habis duluan dan dinyatakan sebagai pemenangnya dengan mengambil uang sebesar Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan ditengah tersebut serta menjadi Bandar, begitu seterusnya.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.
- Bahwa pada saat para terdakwa SUNARKO Bin NGALI (Alm) bersama dengan terdakwa KARYANTO Bin JUWARI, terdakwa MARGO PRASETYO Bin LEGIMEN (Alm) dan RIPIN (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi di dalam rumah tepatnya di Dsn. Gununglincing RT. 001 / RW. 005, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Umbulsari Polres Jember namun RIPIN (DPO) berhasil melarikan diri dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar karpet dan 2 (Dua) set kartu remi, selanjutnya para terdakwa



beserta barang bukti dibawa ke Polsek Umbulsari Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Edi Pujiyanto dan Saksi Ponijan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di dalam rumah tepatnya di Dsn. Gununglincing, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan mereka terdakwa bersama dengan RIPIN (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi didalam rumah terdakwa SUNARKO yakni di dapur kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) karpet warna hijau, 2 (Dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi membawa mereka terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Umbulsari untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara awalnya 2 (Dua) set kartu remi dijadikan 1 (Satu) dan ditaruh ditengah kemudian setiap pemain mengambil 3 (Tiga) kartu sampai setiap pemain memegang kartu remi sebanyak 21 (Dua puluh satu) kartu remi selanjutnya setiap pemain mencari SUN atau kartu urut dengan jenis yang sama dan warna yang sama secara berurutan setelah mendapat SUN atau kartu yang berurutan ditaruh dibawah namun posisi kartu remi dibuka sampai salah satu dari pemain judi kartu yang dipegang habis duluan dan dinyatakan sebagai pemenangnya serta menjadi Bandar;
- Bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) karpet warna hijau, 2 (Dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah), yang disita dari Para terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. EDI PUJANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi WIYONO dan saksi PONIJAN pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di dalam rumah tepatnya di Dsn. Gununglincing, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan mereka terdakwa bersama dengan RIPIN (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi didalam rumah terdakwa SUNARKO yakni di dapur kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) karpet warna hijau, 2 (Dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi membawa mereka terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Umbulsari untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara awalnya 2 (Dua) set kartu remi dijadikan 1 (Satu) dan ditaruh ditengah kemudian setiap pemain mengambil 3 (Tiga) kartu sampai setiap pemain memegang kartu remi sebanyak 21 (Dua puluh satu) kartu remi selanjutnya setiap pemain mencari SUN atau kartu urut dengan jenis yang sama dan warna yang sama secara berurutan setelah mendapat SUN atau kartu yang berurutan ditaruh dibawah namun posisi kartu remi dibuka sampai salah satu dari pemain judi kartu yang dipegang habis duluan dan dinyatakan sebagai pemenangnya serta menjadi Bandar;

- Bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa waktu ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) karpet warna hijau, 2 (Dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah), yang disita dari Para terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUNARKO Bin NGALI (Alm)

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa KARYANTO Bin JUWARI, terdakwa MARGO PRASETYO Bin LEGIMEN (Almarhum) dan RIPIN (DPO) pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di dalam rumah tepatnya di Dsn. Gununglincing RT. 001 / RW. 005, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan terdakwa KARYANTO Bin JUWARI, terdakwa MARGO PRASETYO Bin LEGIMEN (Almarhum) dan RIPIN (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi di dapur rumah terdakwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) karpet warna hijau, 2 (Dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi membawa mereka terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Umbulsari untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara awalnya 4 (Empat) orang pemain mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dan ditaruh ditengah kemudian 2 (Dua) set kartu remi dijadikan 1 (Satu) dan ditaruh ditengah kemudian setiap pemain mengambil 3 (Tiga) buah kartu sampai setiap pemain memegang kartu remi sebanyak 21 (Dua puluh satu) kartu remi selanjutnya setiap pemain mencari SUN atau kartu urut dengan jenis yang sama dan warna yang sama secara berurutan setelah mendapat SUN atau kartu yang berurutan ditaruh dibawah namun posisi kartu remi dibuka sampai salah satu dari pemain judi kartu yang dipegang habis duluan dan dinyatakan sebagai pemenangnya dengan mengambil uang sebesar Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan ditengah tersebut serta menjadi Bandar, begitu seterusnya;
- Bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 1 (Satu) karpet warna hijau, 2 (Dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah);

2. KARYANTO Bin JUWARI

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jmr



- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa SUNARKO Bin NGALI, terdakwa MARGO PRASETYO Bin LEGIMEN (Almarhum) dan RIPIN (DPO) pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di dalam rumah tepatnya di Dsn. Gununglincing RT. 001 / RW. 005, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan terdakwa KARYANTO Bin JUWARI, terdakwa MARGO PRASETYO Bin LEGIMEN (Almarhum) dan RIPIN (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi di dapur rumah terdakwa SUNARKO Bin NGALI kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) karpet warna hijau, 2 (Dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi membawa mereka terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Umbulsari untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara awalnya 4 (Empat) orang pemain mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dan ditaruh ditengah kemudian 2 (Dua) set kartu remi dijadikan 1 (Satu) dan ditaruh ditengah kemudian setiap pemain mengambil 3 (Tiga) buah kartu sampai setiap pemain memegang kartu remi sebanyak 21 (Dua puluh satu) kartu remi selanjutnya setiap pemain mencari SUN atau kartu urut dengan jenis yang sama dan warna yang sama secara berurutan setelah mendapat SUN atau kartu yang berurutan ditaruh dibawah namun posisi kartu remi dibuka sampai salah satu dari pemain judi kartu yang dipegang habis duluan dan dinyatakan sebagai pemenangnya dengan mengambil uang sebesar Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan ditengah tersebut serta menjadi Bandar, begitu seterusnya;
- Bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 1 (Satu) karpet warna hijau, 2 (Dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah);

3. MARGO PRASETYO Bin LEGIMEN (Alm)

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa SUNARKO Bin NGALI, terdakwa KARYANTO Bin JUWARI dan RIPIN (DPO) pada hari Senin tanggal



02 Januari 2023 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di dalam rumah tepatnya di Dsn. Gununglincing RT. 001 / RW. 005, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan terdakwa KARYANTO Bin JUWARI, terdakwa MARGO PRASETYO Bin LEGIMEN (Almarhum) dan RIPIN (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi di dapur rumah terdakwa SUNARKO Bin NGALI kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) karpet warna hijau, 2 (Dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi membawa mereka terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Umbulsari untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara awalnya 4 (Empat) orang pemain mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dan ditaruh ditengah kemudian 2 (Dua) set kartu remi dijadikan 1 (Satu) dan ditaruh ditengah kemudian setiap pemain mengambil 3 (Tiga) buah kartu sampai setiap pemain memegang kartu remi sebanyak 21 (Dua puluh satu) kartu remi selanjutnya setiap pemain mencari SUN atau kartu urut dengan jenis yang sama dan warna yang sama secara berurutan setelah mendapat SUN atau kartu yang berurutan ditaruh dibawah namun posisi kartu remi dibuka sampai salah satu dari pemain judi kartu yang dipegang habis duluan dan dinyatakan sebagai pemenangnya dengan mengambil uang sebesar Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan ditengah tersebut serta menjadi Bandar, begitu seterusnya;

- Bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 1 (Satu) karpet warna hijau, 2 (Dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) lembar karpet
3. 2 (Dua) set kartu remi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wiyono dan Saksi Edi Pujiyanto dan Saksi Ponijan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di dalam rumah tepatnya di Dsn. Gununglincing, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para terdakwa bersama dengan RIPIN sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi didalam rumah terdakwa SUNARKO yakni di dapur;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara awalnya 4 (Empat) orang pemain mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dan ditaruh ditengah kemudian 2 (Dua) set kartu remi dijadikan 1 (Satu) dan ditaruh ditengah kemudian setiap pemain mengambil 3 (Tiga) buah kartu sampai setiap pemain memegang kartu remi sebanyak 21 (Dua puluh satu) kartu remi selanjutnya setiap pemain mencari SUN atau kartu urut dengan jenis yang sama dan warna yang sama secara berurutan setelah mendapat SUN atau kartu yang berurutan ditaruh dibawah namun posisi kartu remi dibuka sampai salah satu dari pemain judi kartu yang dipegang habis duluan dan dinyatakan sebagai pemenangnya dengan mengambil uang sebesar Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan ditengah tersebut serta menjadi Bandar, begitu seterusnya;
- Bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa saat penangkapan berupa 1 (Satu) karpet warna hijau, 2 (Dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Sunarko Bin Ngali (Alm), Terdakwa II Karyanto Bin Juwari, dan Terdakwa III Margo Prasetyo Bin Legimen (Alm) yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah



dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Para Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut Memorie Van Toelicting, sengaja adalah sama dengan Willens en Wetens yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi telah diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi mengandung 2 (dua) unsur yaitu permainan dan judi, permainan dalam hal ini meliputi berbagai bentuk permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara manual (menggunakan tangan/tenaga manusia), sedangkan judi adalah pembayaran terhadap yang menang, atau adanya sejumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan persesuaian yaitu saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi Wiyono dan Saksi Edi Pujiantoro dan Saksi Ponijan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di dalam rumah tepatnya di Dsn. Gununglincing, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember karena Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara awalnya 4 (Empat) orang pemain Yaitu Para terdakwa bersama dengan RIPIN mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dan ditaruh ditengah kemudian 2 (Dua) set kartu remi dijadikan 1 (Satu) dan ditaruh ditengah kemudian setiap pemain mengambil 3 (Tiga) buah kartu sampai setiap pemain memegang kartu remi sebanyak 21 (Dua puluh satu) kartu remi selanjutnya setiap pemain mencari SUN atau kartu urut dengan jenis yang sama dan warna yang sama secara berurutan setelah mendapat SUN atau kartu yang berurutan ditaruh dibawah namun posisi kartu remi dibuka sampai salah satu dari pemain judi kartu yang dipegang habis duluan dan dinyatakan sebagai pemenangnya dengan mengambil uang sebesar Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan ditengah tersebut serta menjadi Bandar, begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar karpet dan 2 (Dua) set kartu remi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa menyesal

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sunarko Bin Ngali (Alm), Terdakwa II Karyanto Bin Juwari, dan Terdakwa III Margo Prasetyo Bin Legimen (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-----1
(Satu) lembar karpet;

-----2
(Dua) set kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-----U
ang tunai sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Ttd.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ryan Afrilyansyah, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jmr